



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 09 TAHUN 2010**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, perlu disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 6, 25, 28 dan 29 Januari 2010 dan 1, 2, dan 3 Februari 2010

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
1. Tahap Persiapan;
 2. Tahap Pelaksanaan; dan
 3. Tahap Penyelesaian.
- KETIGA : Rincian Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pendanaan kegiatan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 5 Februari 2010

Ketua,



OSTIN PERMANA, M.A.

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
 PUTARAN KESATU**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	SELESAI	JUMLAH HARI KERJA	KETERANGAN
I	TAHAP PERSIAPAN				
1	Penyusunan program dan anggaran	29-9-2009	5-2-2010	107	oleh KPU dan Pemkab Bandung
2	Penyusunan dan penetapan pedoman teknis	1-2-2010	31-3-2010	49	oleh KPU Kab. Bandung
3	Seleksi Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan	6-2-2010	6-3-2010	24	oleh KPU Kab. Bandung
4	Penetapan dan pelantikan Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan	8-3-2010	29-3-2010	18	oleh Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten
5	Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	15-2-2010	22-3-2010	29	oleh KPU Kab. Bandung
6	Pelantikan PPK dan PPS	23-3-2010	31-3-2010	8	oleh KPU Kab. Bandung
7	Sosialisasi informasi pemilu dan pendidikan memilih kepada masyarakat.	1-3-2010	25-8-2010	135	oleh KPU Kab. Bandung dan pemangku kepentingan pemilu lainnya
8	Pemberitahuan dan penerimaan pendaftaran pemantau pemilu	8-2-2010	25-3-2010	38	oleh KPU Kab. Bandung
9	Rapat kerja, pelatihan, dan bimbingan teknis PPK dan PPS	23-3-2010	25-8-2010	116	oleh KPU Kab. Bandung
10	Pemberitahuan kepada Bupati dan KPU Kabupaten Bandung mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati	29-7-2010	29-7-2010	1	oleh DPRD Kab. Bandung
II	TAHAP PELAKSANAAN				
1	Pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih:				
	a. Penerimaan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Pemkab Bandung.	26-3-2010	26-3-2010	1	dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung
	b. Proses perubahan DP4 menjadi draft daftar pemilih sementara (DPS)	27-3-2010	22-4-2010	24	oleh KPU Kab. Bandung
	c. Pembentukan/pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	23-4-2010	26-4-2010	9	oleh PPS
	d. Penyerahan draft DPS kepada PPS melalui PPK	27-4-2010	29-4-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	e. Penyusunan draft DPS per TPS	30-4-2010	3-5-2010	3	oleh PPS
	f. Perbaikan draft DPS	4-5-2010	6-5-2010	3	oleh PPS
	g. Sosialisasi draft DPS kepada RT/RW untuk memperoleh tanggapan perbaikan	7-5-2010	11-5-2010	3	oleh PPS
	h. Perbaikan draft DPS berdasarkan tanggapan perbaikan	12-5-2010	17-5-2010	3	oleh PPS
	i. Penetapan dan pengesahan DPS	18-5-2010	18-5-2010	1	oleh PPS
	j. Pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat	19-5-2010	10-6-2010	21	oleh PPS
	k. pendaftaran pemilih tambahan	19-5-2010	10-6-2010	21	oleh PPS
	l. pencatatan data pemilih tambahan	21-5-2010	10-6-2010	19	oleh PPS
	m. Pengumuman daftar pemilih tambahan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat	11-6-2010	14-6-2010	3	oleh PPS
	n. Perbaikan daftar pemilih tambahan	22-6-2010	24-6-2010	3	oleh PPS
	o. Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) (penggabungan DPS dan pemilih tambahan)	25-6-2010	28-6-2010	3	oleh PPS
	p. Penetapan dan pengesahan DPT	29-6-2010	29-6-2010	1	oleh PPS
	q. Pengumuman DPT	30-6-2010	2-7-2010	3	oleh PPS

	r. Penyerahan DPT per desa/kelurahan kepada PPK	30-6-2010	2-7-2010	3	oleh PPS
	s. Rekapitulasi DPT per kecamatan	3-7-2010	6-7-2010	3	oleh PPK
	t. Penyerahan rekapitulasi DPT serta softcopy DPT untuk dicetak KPU Kab. Bandung	7-7-2010	9-7-2010	3	oleh PPK
	u. Validasi DPT per kecamatan	12-7-2010	14-7-2010	3	oleh PPK
	v. Pencetakan salinan DPT per TPS	15-7-2010	26-7-2010	10	oleh KPU Kab. Bandung
	w. Rekapitulasi DPT dan TPS	28-7-2010	30-7-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	x. Penetapan, pengesahan, dan pengumuman rekapitulasi DPT dan TPS	31-7-2010	31-7-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	y. Penyerahan salinan DPT kepada PPS melalui PPK	2-8-2010	4-8-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	z. Penggandaan salinan DPT	5-8-2010	12-8-2010	7	oleh PPS
	aa. Penyerahan salinan DPT kepada KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon	13-8-2010	21-8-2010	7	oleh PPS
	bb. Penyerahan kartu pemilih dan/atau surat panggilan untuk mengikuti pemungutan suara di TPS	13-8-2010	21-8-2010	7	oleh KPU Kab. Bandung
2	Pencalonan:				
	a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari unsur perseorangan	1-4-2010	5-4-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. pengambilan formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan calon perseorangan	1-4-2010	7-4-2010	5	oleh Tim Kampanye
	c. Rapat kerja mekanisme pencalonan dengan partai politik/gabungan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan	1-4-2010	5-4-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	d. Penjelasan teknis pencalonan	3-4-2010	6-4-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	e. Penyerahan bukti dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS dan KPU Kab. Bandung	7-4-2010	14-4-2010	7	oleh bakal pasangan calon perseorangan
	f. Verifikasi dan rekapitulasi bukti dukungan bakal pasangan calon perseorangan	15-4-2010	30-4-2010	14	oleh PPS
		1-5-2010	8-5-2010	7	oleh PPK
		10-5-2010	18-5-2010	7	oleh KPU Kab. Bandung
	g. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik	19-5-2010	20-5-2010	2	oleh KPU Kab. Bandung
	h. Pengambilan formulir bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik	19-5-2010	26-5-2010	7	oleh Tim Kampanye
	i. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan dan lampirannya serta berkas persyaratan bakal pasangan calon, tim kampanye dan rekening dana kampanye ke KPU	20-5-2010	27-5-2010	7	oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan
	j. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon dan penyerahan hasilnya.	29-5-2010	3-6-2010	5	oleh tim dokter dan rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bandung
	k. Penelitian/verifikasi terhadap berkas persyaratan bakal calon beserta lampirannya meliputi penelitian/verifikasi administrasi dan faktual	29-5-2010	5-6-2010	7	oleh KPU Kab. Bandung
	l. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian administrasi dan faktual atas bakal pasangan calon kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik dan pasangan bakal calon perseorangan.	6-6-2010	6-6-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung

	m. Kesempatan bagi bakal pasangan calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik untuk melengkapi/memperbaiki surat pencalonan serta lampirannya atau mengajukan bakal calon baru	7-6-2010	14-6-2010	7	bagi bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik
	n. Kesempatan bagi bakal pasangan calon perseorangan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan serta lampirannya dan melengkapi dan/atau memperbaiki berkas dukungan serta pernyataan dukungan	7-6-2010	22-6-2010	14	bagi bakal pasangan calon perseorangan
	o. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya	23-6-2010	30-6-2010	7	oleh KPU Kab. Bandung
	p. Penetapan dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan	1-7-2010	1-7-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	q. Pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan, penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon	2-7-2010	2-7-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
3	Pengadaan, dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu:				
	a. Inventarisasi jenis dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu	1-3-2010	20-3-2010	17	oleh KPU Kab. Bandung / panitia dan pejabat pengadaan
	b. Pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu	18-3-2010	26-8-2010	137	oleh KPU Kab. Bandung / panitia dan pejabat pengadaan
	c. Rakor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu	1-7-2010	9-7-2010	8	Oleh KPU Kab. Bandung.
4	Kampanye:				
	a. Rapat dengan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, bentuk kampanye audit dana kampanye dan aspek-aspek lainnya	2-7-2010	30-7-2010	26	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Penetapan jadwal dan lokasi kampanye	31-7-2010	7-8-2010	7	oleh KPU Kab. Bandung
	c. Pemberitahuan kegiatan kampanye kepada KPU Kab. Bandung, Panwaslu Kab. Bandung, dan kepolisian	2-8-2010	10-8-2010	7	oleh tim kampanye untuk bentuk kampanye rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog
	d. Penyampaian laporan dana kampanye pasangan calon	31-7-2010	7-8-2010	7	oleh tim kampanye atau pasangan calon
	e. Pengumuman dana kampanye	7-8-2010	9-8-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	f. Penyampaian visi, misi, program pasangan calon pada rapat paripurna DPRD	11-8-2010	11-8-2010	1	oleh pasangan calon
	g. Pelaksanaan kampanye	11-8-2010	25-8-2010	14	- oleh tim kampanye atau pasangan calon - hari minggu dihitung sebagai hari kampanye dan 17 Agustus 2010 libur nasional (tidak ada kampanye)
	h. Masa tenang	26-8-2010	28-8-2010	3	
	i. Penertiban alat peraga kampanye	26-8-2010	28-8-2010	3	oleh tim kampanye, Pemda, Panwaslu
	j. Penerimaan laporan dan pengumuman dana kampanye;	26-8-2010	28-8-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	k. Audit dana kampanye dan pengumuman hasil audit	29-8-2010	16-9-2010	14	oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU Kab. Bandung
5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:				
	a. Persiapan				

	1) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS	24-7-2010	28-8-2010	30	oleh PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS	30-7-2010	28-8-2010	25	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	3) Penyiapan TPS	21-8-2010	28-8-2010	6	oleh KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan mengenai tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	25-8-2010	27-8-2010	3	oleh KPPS
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	29-8-2010	29-8-2010	1	oleh KPPS
	2) Penyerahan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS ke PPK	29-8-2010	29-8-2010	1	oleh PPS dan KPPS
	3) Pelaksanaan rekapitulasi dan penyampaian berita acara hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kab. Bandung	30-8-2010	3-9-2010	5	oleh PPK
6	Penetapan Hasil Pemilu:				
	a. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bandung	6-9-2010	8-9-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi	9-9-2010	14-9-2010	3	• Oleh pasangan calon. • Dalam hal tidak ada gugatan maka penetapan pasangan calon terpilih ditetapkan paling lambat 6 hari setelah rekapitulasi
	c. Penyelesaian sengketa Pemilu	15-9-2010	30-9-2010	14	oleh Mahkamah Konstitusi
	d. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih	2-10-2010	2-10-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	e. Penyampaian hasil Pemilu kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Menteri Dalam Negeri	4-10-2010	6-10-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	f. Pengambilan sumpah/pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	5-12-2010	5-12-2010	1	dalam sidang paripurna DPRD Kab. Bandung
III	TAHAP PENYELESAIAN				
1	Raker evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu.	7-10-2010	18-12-2010	60	oleh KPU Kab. Bandung
2	Penyampaian laporan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.	20-12-2010	20-12-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung melalui KPU Provinsi
3	Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilu serta pengelolaan barang inventaris	4-10-2010	6-11-2010	30	oleh KPU Kab. Bandung
4	Pembubaran PPK dan PPS	13-12-2010	14-12-2010	2	oleh KPU Kab. Bandung
5	Pertanggungjawaban anggaran pemilu	6-12-2010	6-3-2011	60	oleh KPU Kab. Bandung

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 5 Februari 2010

Ketua,



OSIN PERMANA, MAg. *FA*

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
 PUTARAN KEDUA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	SELESAI	JUMLAH HARI KERJA	KETERANGAN
1	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu				
	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu	4-10-2010	14-10-2010	10	oleh KPU Kab. Bandung, pejabat pengadaan, panitia pengadaan.
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu sampai KPPS	15-10-2010	30-10-2010	14	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	c. Rakor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu	20-10-2010	24-10-2010	5	Oleh KPU Kab. Bandung.
2	Kampanye				
	a. Rapat dengan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, bentuk kampanye, dan aspek-aspek lainnya	21-10-2010	23-10-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.	25-10-2010	27-10-2010	3	oleh pasangan calon
	c. Masa tenang	28-10-2010	30-10-2010	3	-
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan:				
	1) Sosialisasi	4-10-2010	27-10-2010	21	oleh KPU Kab. Bandung dibantu PPK dan PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;	25-10-2010	30-10-2010	6	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;	28-10-2010	30-10-2010	3	oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS.	25-10-2010	30-10-2010	6	oleh KPPS
	b. Pelaksanaan:				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara ke PPS;	31-10-2010	31-10-2010	1	oleh KPPS
	2) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara dari KPPS ke PPK;	31-10-2010	1-11-2010	2	oleh KPPS dan PPS
	3) Rekapitulasi di tingkat PPK	2-11-2010	4-11-2010	3	oleh PPK
	4) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kab. Bandung;	5-11-2010	6-11-2010	2	oleh PPK
4	Penetapan Hasil Pemilu				
	a. Rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten	8-11-2010	10-11-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilukada kepada Mahkamah Konstitusi	11-11-2010	13-11-2010	3	• Oleh pasangan calon.

					Dalam hal tidak ada gugatan maka penetapan pasangan calon terpilih ditetapkan paling lambat 6 hari setelah rekapitulasi
	c. Proses persidangan	15-11-2010	1-12-2010	14	oleh Mahkamah Konstitusi
	d. Penetapan pasangan calon terpilih	2-12-2010	2-12-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	e. Penyampaian hasil Pemilu kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Menteri Dalam Negeri	2-12-2010	3-12-2010	2	oleh KPU Kab. Bandung
	f. Pengambilan Sumpah/Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	5-12-2010	5-12-2010	1	dalam sidang paripurna DPRD Kab. Bandung
	TAHAP PENYELESAIAN				
1	Raker evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu.	6-12-2010	30-12-2010	20	oleh KPU Kab. Bandung
2	Penyampaian laporan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.	31-12-2010	31-12-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung melalui KPU Provinsi
3	Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilu serta pengelolaan barang inventaris	1-1-2011	30-1-2011	30	oleh KPU Kab. Bandung
4	Pembubaran PPK dan PPS	20-12-2010	21-12-2010	2	oleh KPU Kab. Bandung
5	Pertanggungjawaban anggaran pemilu	6-12-2010	6-3-2011	60	oleh KPU Kab. Bandung

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 5 Februari 2010

Ketua,


OSIN PERMANA, M.Ag. 


**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
 PUTARAN KEDUA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	SELESAI	JUMLAH HARI KERJA	KETERANGAN
1	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu				
	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu	4-10-2010	14-10-2010	10	oleh KPU Kab. Bandung, pejabat pengadaan, panitia pengadaan.
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu sampai KPPS	15-10-2010	30-10-2010	14	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	c. Rakor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu	20-10-2010	24-10-2010	5	Oleh KPU Kab. Bandung.
2	Kampanye				
	a. Rapat dengan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, bentuk kampanye, dan aspek-aspek lainnya	21-10-2010	23-10-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.	25-10-2010	27-10-2010	3	oleh pasangan calon
	c. Masa tenang	28-10-2010	30-10-2010	3	-
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan:				
	1) Sosialisasi	4-10-2010	27-10-2010	21	oleh KPU Kab. Bandung dibantu PPK dan PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;	25-10-2010	30-10-2010	6	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;	28-10-2010	30-10-2010	3	oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS.	25-10-2010	30-10-2010	6	oleh KPPS
	b. Pelaksanaan:				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara ke PPS;	31-10-2010	31-10-2010	1	oleh KPPS
	2) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara dari KPPS ke PPK;	31-10-2010	1-11-2010	2	oleh KPPS dan PPS
	3) Rekapitulasi di tingkat PPK	2-11-2010	4-11-2010	3	oleh PPK
	4) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kab. Bandung;	5-11-2010	6-11-2010	2	oleh PPK
4	Penetapan Hasil Pemilu				
	a. Rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten	8-11-2010	10-11-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi	11-11-2010	13-11-2010	3	• Oleh pasangan calon.

					Dalam hal tidak ada gugatan maka penetapan pasangan calon terpilih ditetapkan paling lambat 6 hari setelah rekapitulasi
	c. Proses persidangan	15-11-2010	1-12-2010	14	oleh Mahkamah Konstitusi
	d. Penetapan pasangan calon terpilih	2-12-2010	2-12-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	e. Penyampaian hasil Pemilu kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Menteri Dalam Negeri	2-12-2010	3-12-2010	2	oleh KPU Kab. Bandung
	f. Pengambilan Sumpah/Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	5-12-2010	5-12-2010	1	dalam sidang paripurna DPRD Kab. Bandung
	TAHAP PENYELESAIAN				
1	Raker evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu.	6-12-2010	30-12-2010	20	oleh KPU Kab. Bandung
2	Penyampaian laporan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.	31-12-2010	31-12-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung melalui KPU Provinsi
3	Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilu serta pengelolaan barang inventaris	1-1-2011	30-1-2011	30	oleh KPU Kab. Bandung
4	Pembubaran PPK dan PPS	20-12-2010	21-12-2010	2	oleh KPU Kab. Bandung
5	Pertanggungjawaban anggaran pemilu	6-12-2010	6-3-2011	60	oleh KPU Kab. Bandung

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 5 Februari 2010

Ketua,


OSIN PERMANA, M.Ag.